



SALINAN

**BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR 15 TAHUN 2021**

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA RANDIK

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI BANYUASIN,**

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 331 ayat (3) dan Pasal 402 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka pengaturan mengenai Perusahaan Daerah Air Minum perlu diperbaharui dan disempurnakan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Randik;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 55);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
dan
BUPATI MUSI BANYUASIN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA RANDIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah yang

- memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
 4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Kabupaten Musi Banyuasin.
 5. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Perumda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi atas saham.
 6. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Randik yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Randik adalah BUMD Kabupaten Musi Banyuasin yang seluruh modalnya dimiliki oleh Kabupaten dan tidak terbagi atas saham.
 7. Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPM adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
 8. Dewan Pengawas adalah organ Perumda yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda.
 9. Direksi adalah organ Perumda yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengurusan Perumda untuk kepentingan dan tujuan Perumda serta mewakili Perumda baik didalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
 10. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar Perumda Air Minum Tirta Randik.
 11. Akta Pendirian adalah Akta Pendirian Perumda Air Minum Tirta Randik.
 12. Penyediaan air minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih dan

produktif.

13. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum.
14. Penyelenggaraan pengembangan SPAM adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengelola, memelihara, merehabilitasi, memantau dan/atau mengevaluasi sistem fisik (teknik) dan non fisik Penyediaan air minum.
15. Tantiem adalah bagian laba Perumda Air Minum Tirta Randik yang diberikan kepada Dewan Pengawas dan Direksi yang berdasarkan pada suatu prosentase atau jumlah tertentu dari perusahaan setelah kena pajak.

BAB II

PERUBAHAN STATUS HUKUM

Pasal 2

Status hukum Perusahaan Air Minum yang didirikan dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Musi Banyuasin diubah menjadi BUMD berbentuk Perusahaan Umum Daerah.

BAB III

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perumda Air Minum Tirta Randik.

Pasal 4

Perumda Air Minum Tirta Randik berkedudukan di Kabupaten.

Pasal 5

- (1) Perumda Air Minum Tirta Randik dapat membuka kantor pelayanan di seluruh wilayah kecamatan dan/atau kelurahan/desa di Kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pembukaan kantor pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi berdasarkan pertimbangan Dewan Pengawas.

BAB IV MAKSUD DAN TUJUAN PENDIRIAN

Pasal 6

Maksud pendirian Perumda Air Minum Tirta Randik yaitu:

- a. untuk meningkatkan pelayanan dalam penyediaan air minum;
- b. meningkatkan kinerja yang berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- c. menjamin kepastian hukum bagi Pemerintah Kabupaten dalam mendayagunakan sumber daya, aset yang dimiliki guna meningkatkan likuiditas, aktivitas, dan daya saing.

Pasal 7

Perumda Air Minum Tirta Randik didirikan dengan tujuan:

- a. terwujudnya penyelenggaraan usaha pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas untuk pemenuhan hajat hidup orang banyak secara adil, merata serta terus menerus;
- b. turut serta melaksanakan pembangunan dan peningkatan perekonomian Kabupaten;
- c. memperoleh laba dan/atau keuntungan; dan
- d. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten.

BAB V KEGIATAN USAHA

Pasal 8

- (1) Perumda Air minum Tirta Randik bergerak dibidang usaha penyelenggaraan SPAM.
- (2) Bidang usaha penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. SPAM jaringan perpipaan; dan/atau

- b. SPAM bukan jaringan perpipaan.
- (3) Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) SPAM jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a meliputi unit;
 - a. air baku;
 - b. produksi;
 - c. distribusi; dan
 - d. pelayanan.
- (2) SPAM bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b meliputi ;
 - a. sumur dangkal;
 - b. sumur pompa;
 - c. bak penampungan air hujan
 - d. terminal air; dan
 - e. bangunan penangkap mata air.

BAB VI

JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 10

Perumda Air Minum Tirta Randik didirikan untuk jangka waktu selama melakukan kegiatan usaha.

BAB VII

ANGGARAN DASAR

Pasal 11

- (1) Perumda Air Minum Tirta Randik memiliki Anggaran Dasar.
- (2) Anggaran Dasar Perumda Air Minum Tirta Randik paling sedikit memuat:
 - a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. kegiatan usaha;
 - d. jangka waktu berdiri;

- e. besarnya modal dasar dan modal yang disetor;
- f. tugas dan wewenang Dewan Pengawas dan Direksi; dan
- g. penggunaan laba.

BAB VIII

MODAL

Bagian Kesatu

Sumber Modal

Pasal 12

Sumber modal Perumda Air Minum Tirta Randik terdiri atas :

- a. Penyertaan modal daerah yang bersumber dari APBD dan/atau konversi dari pinjaman yang ditujukan untuk memenuhi modal dasar dan modal disetor;
- b. Pinjaman yang bersumber dari Kabupaten, BUMD lainnya dan/atau sumber lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Hibah yang bersumber dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten, BUMD lainnya dan/atau sumber lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Sumber modal sah lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Penyertaan modal Daerah dilakukan untuk penambahan modal Perumda Air Minum Tirta Randik.
- (2) Penyertaan modal dapat berupa uang dan barang milik daerah Kabupaten.
- (3) Barang milik daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah Kabupaten dijadikan penyertaan modal.
- (4) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

c. berdasarkan Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 383/KPTS-BPKAD/2021 tentang Penyeretaan Modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Randik Kabupaten Musi Banyuasin yang Bersumber dari Alokasi delapan belas persen); dan

b. berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyeretaan Modal Daerah Kabupaten Musi Banyuasin kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Randik sebesar Rp. 400.000.000.000 (empat ratus miliar rupiah) dan telah disetorkan ke Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Randik sebesar Rp. 277.675.000.000,- (dua ratus tujuh puluh tujuh miliar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) atau sebesar 69,418% (enam puluh sembilan koma empat ratus puluh delapan sen) telah disetorkan seluruhnya;

a. berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Penyeretaan Modal Daerah Kabupaten Musi Banyuasin kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Randik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 sebesar Rp. 308.357.685.624,58,- (tiga ratus delapan miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh lima ribu enam ratus dua puluh empat rupiah lima ratus delapan sen) dengan rincian sebagai berikut :

(2) Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk modal yang telah disetor sebesar Rp. 599.032.685.624,58,- (lima ratus sembilan puluh sembilan miliar tiga puluh dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu enam ratus dua puluh empat rupiah lima ratus delapan sen).

(1) Modal Dasar Perumda Air Minum Tirta Randik ditetapkan sebesar Rp. 1.458.354.685.624,58,- (satu triliun empat ratus lima puluh delapan miliar tiga ratus lima puluh empat juta enam ratus delapan puluh lima ribu enam

Pasal 14

Bagian Kedua Modal Dasar Dan Modal Yang Disetor

Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 13.000.000.000,- (tiga belas miliar rupiah).

- (3) Sisa Modal yang belum disetor sebesar Rp. 859.322.000.000,- (delapan ratus lima puluh sembilan miliar tiga ratus dua puluh dua juta rupiah), akan disetor dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun yang terdiri dari :
- a. berupa uang sebesar Rp. 609.322.000.000,- (enam ratus sembilan miliar tiga ratus dua puluh dua juta rupiah).
 - b. barang sebesar Rp. 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar rupiah).

Pasal 15

- (1) Penyertaan modal Daerah Perumda Air minum Tirta Randik dilakukan untuk :
- a. pengembangan usaha;
 - b. penguatan struktur permodalan; dan
 - c. penugasan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Penyertaan modal Daerah untuk penambahan modal Perumda Air Minum Tirta Randik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Kabupaten dan tersedianya rencana bisnis.

BAB IX

ORGAN PERUMDA AIR MINUM TIRTA RANDIK DAN PEGAWAI

Bagian Kesatu

Paragraf Kesatu

Umum

Pasal 16

- (1) Kepengurusan Perumda Air Minum Tirta Randik dilakukan oleh Organ.
- (2) Organ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. KPM;
 - b. Dewan Pengawas; dan

- c. Direksi.
- (3) Organ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan rapat dalam pengembangan usaha.
- (4) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran; dan
 - c. rapat luar biasa.

Pasal 17

- (1) Setiap orang didalam pengurusan Perumda Air Minum Tirta Randik dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping.
- (2) Selain memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap orang didalam pengurusan Perumda Air Minum Tirta Randik dilarang memiliki hubungan yang timbul karena perkawinan.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. pemberhentian
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf Kedua

KPM

Pasal 18

- (1) KPM berwenang mengambil keputusan meliputi:
 - a. perubahan Anggaran Dasar;
 - b. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas, dan Direksi

- c. pengalihan aset tetap;
 - d. kerjasama;
 - e. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 - f. penyertaan modal Pemerintah Kabupaten bersumber dari modal kapitalisasi cadangan dan keuntungan revaluasi aset;
 - g. penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
 - h. penetapan besaran penggunaan laba;
 - i. pengesahan laporan tahunan;
 - j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Randik; dan
 - k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perumda Air Minum dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
- (2) Pelaksanaan Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengelolaan BUMD.

Pasal 19

- (1) KPM dan Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan insentif.
- (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan:
 - a. target kinerja Perumda Air Minum Tirta Randik;
 - b. klasifikasi hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sesuai jenis bidang usaha; dan
 - c. laporan keuangan Perumda Air Minum Tirta Randik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Air Minum Tirta Randik apabila dapat membuktikan :

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda secara melawan hukum.

Paragraf Ketiga

Dewan Pengawas

Pasal 21

- (1) Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh KPM.
- (2) Dewan Pengawas paling banyak berjumlah 3 (tiga) orang.
- (3) Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat terdiri atas pejabat pemerintah Kabupaten yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Pasal 22

Untuk diangkat menjadi Dewan Pengawas paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
- b. berakhlak dan moral yang baik;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perumda Air Minum Tirta Randik;
- e. memahami penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten;
- f. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- g. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;

- h. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- i. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- j. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
- l. tidak pernah dijatuhi hukuman yang berkekuatan hukum tetap berkaitan dengan:
 - 1. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara atau Daerah dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - 2. tindak pidana penyalahgunaan narkoba;
- m. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 23

- (1) Proses pemilihan Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 25

- (1) Dewan Pengawas dapat mengangkat sekretaris yang dibiayai oleh Perumda Air Minum Tirta Randik.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

Pasal 26

- (1) Dewan Pengawas bertugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap Perumda Air Minum Tirta Randik; dan
 - b. mengawasi serta memberi nasehat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda Air Minum Tirta Randik.
- (2) Dewan Pengawas berwenang:
 - a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perumda Air Minum Tirta Randik;
 - b. menilai laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan KPM;
 - c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan Perumda Air Minum Tirta Randik;
 - d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara dan pemberhentian Direksi kepada KPM; dan
 - e. mengesahkan rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Randik.
- (3) Dewan Pengawas wajib:
 - a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.
- (4) Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Penghasilan Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas :
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kerja.
- (3) Penetapan penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Dewan Pengawas dilarang:
 - a. memangku jabatan lebih dari 2 (dua) periode;
 - b. memangku jabatan rangkap sebagai:
 1. anggota Direksi pada BUMD, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
 2. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 3. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Dewan Pengawas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa pemberhentian sewaktu-waktu dari jabatan oleh KPM.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru, jabatan yang bersangkutan sebagai Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Pasal 29

Jabatan Dewan Pengawas berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu

Pasal 30

- (1) Dalam hal jabatan Anggota Dewan Pengawas berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.

- (3) Laporan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan Anggota Dewan Pengawas.
- (4) Laporan tugas akhir masa jabatan Anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan pengawasan Perumda Air Minum Tirta Randik dilaksanakan oleh KPM.

Pasal 31

- (4) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (5) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan :
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Randik, Negara dan/atau Pemerintah Kabupaten;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Kabupaten seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Randik.

Pasal 32

- (1) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan dengan Keputusan KPM.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian anggota Dewan Pengawas diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf Keempat

Direksi

Pasal 33

- (1) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh KPM
- (2) Jumlah anggota Direksi paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi, efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan.
- (4) Dalam hal jumlah anggota Direksi lebih dari 1 (satu), maka Direktur utama diangkat dari salah satu anggota sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2).

Pasal 34

- (1) Untuk diangkat menjadi Direksi paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
 - b. berakhlak dan moral yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, dan berdedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perumda Air Minum Tirta Randik;
 - e. memahami penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - f. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
 - g. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - h. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);

- i. memiliki pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun dibidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
 - j. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh enam) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - k. tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, atau anggota komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - l. tidak pernah dijatuhi hukuman yang mempunyai kekuatan hukum tetap berkaitan dengan:
 - 1. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara atau Daerah dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan;
 - 2. tindak pidana penyalahgunaan narkoba;
 - m. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
 - n. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif;
 - o. syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pencalonan, pengangkatan, penggantian dan pemberhentian Direksi diatur dalam Anggaran Dasar yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 35

Direksi bertugas :

- a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perumda Air Minum Tirta Randik;
- b. menyusun rencana kerja 5 (lima) tahunan, rencana kerja anggaran tahunan, dan rencana bisnis 5 (lima) tahunan;
- c. melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perumda Air Minum Tirta Randik;
- d. membina pegawai; dan
- e. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda Air Minum

Direksi berwenang:

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai;
- b. menandatangani neraca dan perhitungan laba/rugi;
- c. menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain;
- d. mewakili Perumda Air Minum baik didalam dan di luar Pengadilan; dan
- e. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian dan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas.

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
 - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Keahlian khusus dan prestasi kerja yang sangat baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Randik;
 - b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan paling sedikit Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut diakhir periode kepemimpinan;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.

Pasal 38

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 39

- (1) Penghasilan Direksi ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri dari atas :
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kerja.
- (3) Penetapan penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Direksi dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
 - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Direksi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa pemberhentian sewaktu-waktu dari jabatan.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang

bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

Bagian Kedua

Pegawai

Pasal 41

Pegawai Perumda Air Minum Tirta Randik merupakan pegawai yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

Pasal 42

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Tirta Randik memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja,.
- (2) Penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (3) Penghasilan pegawai ditetapkan dengan Keputusan Direksi berdasarkan rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Randik.

Pasal 43

- (1) Perumda Air Minum Tirta Randik wajib mengikutsertakan pegawai pada program:
 - a. jaminan kesehatan;
 - b. jaminan hari tua; dan
 - c. jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka meningkatkan kompetensi pegawai, Perumda Air Minum Tirta Randik melaksanakan program

peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

- (3) Program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dianggarkan dalam rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Randik.

Pasal 44

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Tirta Randik dilarang menjadi pengurus partai politik.
- (2) Apabila Pegawai melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa pemberhentian sebagai Pegawai oleh Direksi.

BAB X

RENCANA BISNIS, RENCANA KERJA, ANGGARAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Rencana Bisnis

Pasal 45

- (1) Direksi bersama jajaran perusahaan wajib menyusun rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun berdasarkan Anggaran Dasar.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. evaluasi hasil Rencana Bisnis atau dokumen pengelolaan sebelumnya;
 - b. kondisi Perumda Air Minum Tirta Randik saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
 - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja.
- (2) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Dewan Pengawas untuk disetujui paling lam 15 hari (lima belas) hari kerja sejak disampaikan.
- (3) Dewan Pengawas dapat melakukan penelaahan dan meminta Direksi menyempurnakan rancangan rencana

- bisnis sesuai hasil penelaahan dalam kurun waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (4) Jika dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dewan Pengawas tidak menyetujui rancangan rencana bisnis, rancangan rencana bisnis dianggap telah disetujui.
 - (5) Rancangan rencana bisnis yang disetujui atau yang dianggap telah disetujui disampaikan kepada KPM untuk disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Mekanisme penyusunan Rencana Bisnis berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Rencana Kerja dan Anggaran

Pasal 46

- (1) Direksi wajib menyusun Rencana Kerja Anggaran BUMD yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis.
- (2) Rencana Kerja Anggaran BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disusun oleh Direksi bersama jajaran perusahaan dan disetujui bersama oleh Dewan Pengawas dan disahkan oleh KPM.
- (3) Mekanisme penyusunan Rencana Kerja Anggaran BUMD berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 47

- (1) Dewan Pengawas wajib menyusun laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan kepada KPM.
- (2) Direksi wajib menyusun laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen.

- (4) Laporan tahunan sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilakukan oleh auditor independen.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan-laporan BUMD berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PENGUNAAN LABA

Pasal 48

- (1) KPM menetapkan penggunaan laba bersih Perumda Air Minum Tirta Randik.
- (2) Penggunaan laba untuk dividen yang menjadi hak Kabupaten paling banyak 55% (lima puluh lima persen).
- (3) Laba Perumda Air Minum Tirta Randik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk :
 - a. pemenuhan dana cadangan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Air Minum Tirta Randik.
 - b. peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan perusahaan umum daerah yang bersangkutan;
 - c. Tantiem/insentif untuk Direksi dan Dewan Pengawas;
 - d. bonus untuk pegawai; dan/atau
 - e. Penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) KPM memprioritaskan penggunaan penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Randik untuk peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan perusahaan umum daerah yang bersangkutan setelah dana cadangan dipenuhi.
- (5) Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus untuk pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi

untuk dana cadangan.

- (6) Besaran penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Randik ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 49

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Air Minum Tirta Randik.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. pejabat pada Sekretariat Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis ; dan
 - c. pejabat pada Pemerintah Kabupaten yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 50

Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 51

- (1) Pejabat pada Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf b melakukan fungsi pembinaan teknis bertugas:
 - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Fungsi pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan oleh pejabat pada Sekretariat Daerah yang melakukan tugas dan fungsi dibidang lembaga perekonomian.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 52

- (1) Pengawasan terhadap Perumda Air Minum Tirta Randik dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan yang baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Dewan Pengawas dan Pengawas Eksternal.
- (3) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal.
- (4) Pengawas Eksternal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Kabupaten;
 - b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri untuk pengawasan umum; dan
 - c. menteri teknis atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian untuk pengawasan teknis.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Kabupaten yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB XIII

PEMBUBARAN

Pasal 53

- (1) Pembubaran Perumda Air Minum Tirta Randik ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Fungsi Perumda Air Minum Tirta Randik yang dibubarkan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (3) Kekayaan Daerah hasil pembubaran Perumda Air Minum Tirta Randik dikembalikan kepada Kabupaten.
- (4) Pembubaran Perumda Air Minum Tirta Randik dilakukan

berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi Perumda Air Minum Tirta Randik.

- (5) Pembubaran Perumda Air Minum Tirta Randik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini:

- a. seluruh hak dan kewajiban yang dimiliki Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Randik beralih kepada Perumda Air Minum Tirta Randik.
- b. rencana Kerja dan Anggaran pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Randik beralih menjadi Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Tirta Randik.
- c. seluruh penyertaan modal Pemerintah Kabupaten pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Randik beralih menjadi penyertaan modal Perumda Air Minum Tirta Randik.
- d. seluruh keputusan Direksi dan Peraturan pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Randik sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini masih berlaku sebagai keputusan Direksi dan Peraturan pada Perumda Air Minum Tirta Randik.
- e. seluruh perjanjian kerjasama yang dilaksanakan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Randik masih tetap berlaku sebagai perjanjian kerjasama Perumda Air Minum Tirta Randik.
- f. seluruh dokumen, perizinan, aset, pegawai, utang/piutang maupun hal lain yang terkait dengan hak dan tanggung jawab Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Randik dialihkan pengelolaan dan tanggung jawabnya kepada Perumda Air Minum Tirta Randik.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Pada saat Peraturan daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Musi Banyuasin dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Musi Banyuasin kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Randik, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 28 Oktober 2021

Plt.BUPATI MUSI BANYUASIN
WAKIL BUPATI,

ttd

BENI HERNEDI

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 28 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

ttd

H. APRIYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2021 NOMOR 15
NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN : (13-101/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ROMASARI PURBA, SH., M.Si
NIP. 19800715 199903 2 003